



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : YUSRIL HEZA MAHENDRA Pgl.YUSRIL bin JUNIT KAHARI;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 23 tahun /10 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Terandam Rt.002 Rw.002 Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (buka pasang tenda pernikahan);

Terdakwa ditangkap oleh :

- Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
- Perpanjangan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ardisal, SH, Dkk, berkantor di Jalan kantor Hukum Ardisal SH., MH & Rekan beralamat di Jl. Raya Kampung

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung No.1 Kuranji Padang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSRIL HEZA MAHENDRA Pgl YUSRIL, terbukti secara sah dan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sesuai dengan dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSRIL HEZA MAHENDRA Pgl YUSRIL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip warna bening.
 - 1 (satu) unit hp merek oppo A53 warna biru dengan sim card 083189328313.Dirampas untuk di musnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX king dengan nomor polisi B.3269 ZF warna hitam.Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans merk lois warna biru.Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa YUSRIL HEZA MAHENDRA Pgl. YUSRIL bin JUNIT KAHARI pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 20.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Polamas Azizi Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) seberat 0,45 gram (nol koma empat puluh lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menelphon Andi (DPO) dengan mengatakan "bang shabu wak habis (bang shabu saya habis) dan Andi (DPO) mengatakan "sabar dulu dik malakik bisuak" (sabar dulu dik sampai besok) dan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 Wib Andi (DPO) menelphon terdakwa dengan mengatakan "jalan ka muko Hotel Pangeran Beach, beko tibo disitu telphon abang liak" (jalan kedepan Hotel Pangeran Beach, nanti sampai disana telphon abang), setelah itu terdakwa langsung jalan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan nomor polisi B.3269 ZF dari rumah terdakwa di Andalas Kecamatan Padang Timur menuju Hotel Pangeran Beach di Lolong Kecamatan Padang Barat Padang, sesampai terdakwa didepan Hotel Pangeran Beach di Lolong Kecamatan Padang Barat Padang terdakwa memiss call Andi (DPO) dan tidak lama kemudian Andi (DPO) menelphon terdakwa dengan mengatakan "pai ka baliak jalan lewat banda bakali, gang patamo belok kiri, beko ada palang portal dibawah palang portal tu ada kotak rokok surya ketek (pergi keseberang jalan lewat tepi Bandar Bekali, gang pertama belok kiri, nanti ada portal dan dibawah portal ada kotak rokok

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surya kecil), terdakwa langsung pergi keseberang jalan lewat tepi Bandar Bekali dan dibawah portal terdakwa mengambil kotak rokok surya kecil dan terdakwa meremasnya dan terdakwa merasakan ada bungkus narkotika jenis shabu didalamnya, setelah itu terdakwa membawa kotak rokok surya yang berisikan narkotika jenis shabu itu kerumah terdakwa.

Pada pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menjual narkotika jenis shabu itu kepada Diki dengan harga Rp. 150.000,- di depan rumah terdakwa, pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menjual nya kepada Rifal seharga Rp.100.000,- di depan rumah terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menjualnya kepada orang yg tidak diketahui namanya seharga Rp.250.000,-, Pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa menjual nya kepada Rizki seharga Rp.200.000,- pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 terdakwa menjual nya kepada Noval seharga Rp.100.000,-, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menjual nya kepada Noval seharga Rp.100.000,-

Pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa di telphon oleh Putra dengan mengatakan "lai ado punyo ang satengah" (apa ada punya kamu setengah) dan terdakwa menjawab "lai" setengah apo ko (ada, setengah apa) setelah itu telphon mati dan terdakwa berjalan menuju ke Jalan Polamas dan terdakwa melihat Putra di depan Hotel Daima Azizi, terdakwa memberikan kode kepada Putra supaya mengikuti terdakwa dan setibanya di pinggir jalan Polamas Azizi Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang perbuatan terdakwa telah diketahui oleh saksi Yogi Pratama dan saksi Rada Irman dari Ditresnarkoba Polda Sumbar, sewaktu terdakwa akan memberikan bungkus narkotika jenis shabu kepada Putra terdakwa ditangkap oleh saksi Yogi Pratama dan saksi Rada Irman bersama Tim Dittersnarkoba Polda Sumbar, terdakwa dilakukan penggeledahan, pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yg dibungkus plastic klip warna bening pada genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yg dibungkus plastic klip warna bening pada saku depan sebelah kanan celana panjang jeans merek Lois warna biru yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit Hp.merek Oppo A53 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan nomor polisi B.3269 ZF, saksi Yogi Pratama menanyakan kepada terdakwa siapa yang punya narkotika jenis shabu, terdakwa menjawab terdakwa yang punya, saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogi Pratama dan saksi Rada Irman bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sumbar membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polda Sumbar untuk proses selanjutnya.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa telah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian Cabang Terendam, dari Hasil Berita Acara Penimbangan pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 yang ditimbang oleh Wira Friska Ashadi dengan surat Nomor : 553 / X / 023100 / 2022 dimana terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna bening dengan berat bersih 0,45 gram (nol koma empat puluh lima) gram.

Adapun barang bukti narkoba berupa shabu setelah dilakukan pemeriksaan dan di uji oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian No. 22.083.11.16.05.0886. K tanggal 26 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. Koordinator Bidang Pengujian menjelaskan bahwa barang bukti benar mengandung Metamfetamin: Positif Narkoba Golongan I.

Terdakwa telah yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) seberat 0,45 gram (nol koma empat puluh lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa YUSRIL HEZA MAHENDRA Pgl. YUSRIL bin JUNIT KAHARI pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 20.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Polamas Azizi Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu jenis Shabu (Metamfetamina) seberat 0,45 gram (nol koma empat puluh lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi Yogi Pratama dan saksi Rada Irman dari Ditresnarkoba Polda Sumbar mendapat informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 20

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib yg menyampaikan bahwa ada seseorang yg memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu untuk dijual yg diberitahukan sering melakukan transaksi di Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur Padang, untuk menindak lanjuti informasi itu saksi Yogi Pratama dan saksi Rada Irman menggunakan jasa informen dan Under Coper dengan cara memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.400.000,- dan saksi Yogi Pratama bersepakat bertemu di Pinggir Jalan Polamas Azizi Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur Padang, sesampai saksi Yogi Pratama dan saksi Rada Irman bersama Tim di Pinggir Jalan Polamas Azizi Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur Padang, informen mendekati terdakwa telah di telphon, sewaktu terdakwa akan memberikan bungkus narkotika jenis shabu, saksi Yogi Pratama dan saksi Rada Irman bersama Tim langsung menangkap terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan, pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yg dibungkus plastic klip warna bening pada genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yg dibungkus plastic klip warna bening ditemukan pada saku depan sebelah kanan celana panjang jeans merek Lois warna biru, 1 (satu) unit Hp.merek Oppo A53 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan nomor polisi B.3269 ZF, saksi Yogi Pratama dan saksi Rada Irman menanyakan kepada terdakwa siapa yang punya narkotika jenis shabu, terdakwa menjawab terdakwa yang punya, saksi Yogi Pratama dan saksi Rada Irman bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sumbar membawa terdakwa bersama barang bukti ke polda Sumbar untuk proses selanjutnya.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa telah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian Cabang Terendam, dari Hasil Berita Acara Penimbangan pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 yang ditimbang oleh Wira Friska Ashadi dengan surat Nomor : 553 / X / 023100 / 2022 dimana terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip warna bening dengan berat bersih 0,45 gram (nol koma empat puluh lima) gram.

Adapun barang bukti narkotika berupa shabu setelah dilakukan pemeriksaan dan di uji oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian No. 22.083.11.16.05.0886. K tanggal 26 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. Koordinator Bidang Pengujian

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa barang bukti benar mengandung Metamfetamin: Positif Narkotika Golongan I.

Terdakwa telah yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis Shabu (Metamfetamina) seberat 0,45 gram (nol koma empat puluh lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yogi Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 20.15 Wib di pinggir Jl. Polamas Azizi, Kel. Andalas, Kec. Padang Timur Kota Padang;
 - Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib bahwa sering terjadi transaksi di Kel. Andalas, Kec. Padang Timur Kota Padang;
 - Bahwa saksi pada waktu itu memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian berjanji bertemu di pinggir Jl Pola Mas Azizi, Kel. Andalas, Kec. Padang Timur Kota Padang;
 - Bahwa setelah sampai di Jalan tersebut informan mendekati terdakwa dan terdakwa langsung menangkap terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik klip warna bening pada genggam tangan kiri terdakwa kemudian juga di lakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik klip warna bening pada saku sebelah kanan celana panjang jeans merek lois warna biru seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) unit hp merek oppo A53 warna biru dengan Nomor Simcard 0831-8932-8313, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX king warna hitam dengan Nomor Polisi B.3269 ZF milik orang tua terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu di beli oleh terdakwa dari ANDI (dpo) seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu narkoba jenis shabu-shabu tersebut di jual oleh terdakwa kepada orang lain; Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;
- 2. Saksi Rada Irman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 20.15 Wib di pinggir Jl. Polamas Azizi, Kel. Andalas, Kec. Padang Timur Kota Padang;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 20.15 Wib di pinggir Jl. Polamas Azizi, Kel. Andalas, Kec. Padang Timur Kota Padang;
 - Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib bahwa sering terjadi transaksi di Kel. Andalas, Kec. Padang Timur Kota Padang;
 - Bahwa saksi pada waktu itu memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian berjanji bertemu di pinggir Jl Pola Mas Azizi, Kel. Andalas, Kec. Padang Timur Kota Padang;
 - Benar setelah sampai di Jalan tersebut informan mendekati terdakwa dan terdakwa langsung menangkap terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik klip warna bening pada genggam tangan kiri terdakwa kemudian juga di lakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik klip warna bening pada saku sebelah kanan celana panjang jeans merek lois warna biru seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) unit hp merek oppo A53 warna biru dengan Nomor Simcard 0831-8932-8313, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX king warna hitam dengan Nomor Polisi B.3269 ZF milik orang tua terdakwa;
 - Bahwa narkoba jenis shabu-shabu di beli oleh terdakwa dari ANDI (dpo) seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu narkoba jenis shabu-shabu tersebut di jual oleh terdakwa kepada orang lain; Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;
- 3. Saksi Junit Kahari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 20.15 Wib di pinggir Jl. Polamas Azizi, Kel. Andalas, Kec. Padang Timur Kota Padang;
 - Bahwa saksi adalah orang tua laki-laki dari terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor yamaha RX king warna hitam dengan Nomor Polisi B.3269 ZF adalah milik saksi;
 - Bahwa yang mempunyai sepeda motor tersebut adalah saksi yang saksi beli kira-kira 6 (enam) bulan yang lalu;
 - Bahwa terdakwa adalah anak saksi yang meminjam sepeda motor milik saksi pada waktu itu dan saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membawa narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa sepeda motor tersebut baru 3 kali di pakai oleh terdakwa;
 - Bahwa BPKB dan STNK sepeda motor tersebut ada pada saksi;
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 20.15 Wib di pinggir Jl. Polamas Azizi, Kel. Andalas, Kec. Padang Timur Kota Padang;
- Bahwa saksi pada waktu itu memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian berjanji bertemu di pinggir Jl Pola Mas Azizi, Kel. Andalas, Kec. Padang Timur Kota Padang;
- Bahwa setelah sampai di Jalan tersebut informan mendekati terdakwa dan terdakwa langsung di lakukan penangkapan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik klip warna bening pada genggam tangan kiri terdakwa kemudian di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik klip warna bening pada saku sebelah kanan celana panjang jeans merek lois warna biru, 1 (satu) unit hp merek oppo A53 warna biru dengan Nomor Simcard 0831-8932-8313, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX king warna hitam dengan Nomor Polisi B.3269 ZF;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu di beli oleh terdakwa dari ANDI (dpo) seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu narkoba jenis shabu-shabu tersebut di jual oleh terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah terdakwa jual kepada orang lain;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip warna bening;
2. 1 (satu) unit hp merek oppo A53 warna biru dengan sim card 083189328313;
3. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX king dengan nomor polisi B.3269 ZF warna hitam;
4. 1 (satu) helai celana panjang jeans merk lois warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Unsur setiap orang adalah subjek hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidana, dimana dalam perkara ini dipersidangan telah diajukan adalah terdakwa YUSRIL HEZA MAHENDRA Pgl YUSRIL yang identitasnya sebagaimana diakui dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/ jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan Undang-Undang Yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan menurut Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika jenis shabu-shabu dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diasnoktik;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan bahwa benar tanpa seizin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan terdakwa telah menjadi perantara dan menyimpan serta menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis shabu-shabu

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pukul 20.15 Wib di pinggir jalan Polamas Azizi, Kel Andalas, Kec. Padang Timur Kota Padang, terdakwa menelpon ANDI (dpo) meminta narkotika jenis shabu kepada ANDI (dpo) kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 wib menelpon terdakwa mengatakan Jalan ke muko hotel pangeran beach, setelah itu terdakwa menggunakan sepeda motor yamaha RX King warna hitam B. 3269 ZF dari rumah terdakwa di Andalas, Kec. Padang Timur menuju hotel pangeran beach di Lolong, Kec. Padang Barat Kota Padang, kemudian terdakwa menelpon ANDI (dpo) pergi ke jalan banda kali belok kiri nanti ada palang portal di bawah palang portal ada kotak rokok surya ketek kemudian terdakwa mengambil kotak rokok surya kecil tersebut dan meremasnya kemudian terdakwa bawa ke rumahnya, dan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 wib terdakwa menjual narkotika jenis shabu kepada IKI seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh rupiah) di depan rumah terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib terdakwa menjualnya kepada RIFAL seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di depan rumah terdakwa. Pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menjualnya kepada orang yang tidak di ketahui namanya seharga Rp.250.000 dan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada Rizki seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 terdakwa menjualnya kepada NOVAL seharga Rp.200.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 wib terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada NOVAL seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa di telpon oleh PUTRA meminta setengah narkoba jenis shabu-shabu kemudian terdakwa berjalan ke Polamas dan terdakwa melihat PUTRA di depan Hotel Daima pinggir Jalan Pola Mas`Azizi, Kel. Andalas, Kec. Padang Timur Kota Padang dan sewaktu terdakwa akan memberikan bungkus narkoba jenis shabu kepada PUTRA terdakwa di tangkap oleh saksi YOGI dan saksi RADA IRMAN kemudian terdakwa di lakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di bungkus plastik klip warna bening pada genggam tangan kiri terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik klip warna bening ada saku depan sebelah kanan celana panjang jeans merek lois warna biru yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit hp merek oppo A53 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RK king wana hitam B.3269 ZF dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa dan kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polda Sumbar untk di proses lebih lanjut, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) unit hp merek oppo A53 warna biru dengan sim card 083189328313 yang telah disita, maka dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX king dengan nomor polisi B.3269 ZF warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang bernama Junit Kahari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai celana panjang jeans merk lois warna biru yang telah disita, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSRIL HEZA MAHENDRA Pgl YUSRIL, terbukti secara sah dan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSRIL HEZA MAHENDRA Pgl YUSRIL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit hp merek oppo A53 warna biru dengan sim card 083189328313;
Dirampas untuk di musnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX king dengan nomor polisi B.3269 ZF warna hitam;
Dikembalikan kepada pemiliknya Junit Kahari;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans merk lois warna biru;
Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, Arifin Sani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., dan Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Deswiarni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Arifin Sani, S.H., M.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musinah, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pdg